



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor: 66/PID.SUS/2013/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : SONI EFENDI Alias EENG Bin ADINAR;
Tempat lahir : Duri (Riau) ;
Umur / tanggal lahir : 30 tahun/06 Mei 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Lintas Duri - Pekanbaru RT. 001
RW.
001, Desa Semunai, Kecamatan
Pinggir,
Kabupaten Bengkalis ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 299/SK-AR/X/2012 tanggal 26 Oktober 2012, yang bernama ASEP RUHIAT, S.Ag, SH.,MH, BENNO SULVETRA, SH, FITRI ANDRISON, SH, Drs. SUGIONO, SH DAN M. NUR, SH, adalah Advokad pada Kantor Hukum Asep Ruhiat & Partners yang berkantor di Jalan Handayani No. 36 A Lantai II Arengka Atas Pekanbaru yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dengan

Register Nomor: 02/SKK/I/2013/PN.BKS tanggal 09 Januari 2013;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan

Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Oktober 2012 s/d tanggal 15 Nopember 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, 16 Nopember 2012 s/d tanggal 25 Desember 2012;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2012 s/d tanggal 8 Januari 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, sejak tanggal 03 Januari 2013 s/d tanggal 01 Februari 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, sejak tanggal 02 Februari 2013 s/d tanggal 02 April 2013;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 03 April 2013 s/d tanggal 02 Mei 2013;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 28 Maret 2013 s/d tanggal 26 April 2013;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 27 April 2013 s/d tanggal 25 Juni 2013;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 16 April 2013 Nomor: 66/PID.SUS/2013/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Desember 2012 No. Reg. Perkara : PDM-265/BKS/12/2012 atas nama terdakwa tersebut diatas, yang isinya sebagai berikut :

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa **SONI EFENDI Alias EENG Bin ADINAR** baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bertindak secara bersama-sama dengan **WAWAN Alias BAGAS** (*belum tertangkap*) pada hari Rabu

tanggal 24 Oktober 2012 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat disalah satu kamar di Cafe Ojolali yang berada di Jalan Lintas Duri-Pekanbaru Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu*** (berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5795/NNF/2012 tanggal 01 Nopember 2012), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 sekira pukul 23.15 Wib saksi Rama Ferdana bersama-sama dengan saksi Sefromi dan saksi Kurnia Rahman (ketiganya Anggota Tim Opsnal Polsek Pinggir) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Lintas Duri-Pekanbaru Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis tepatnya di Cafe Ojolali.
- Kemudian berdasarkan informasi tersebut sekira pukul 23.30 saksi Rama Ferdana bersama-sama dengan saksi Sefromi dan saksi Kurnia Rahman (ketiganya Anggota Tim Opsnal Polsek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinggir) masuk ke Cafe Ojolali yang berada di Jalan Lintas Duri-Pekanbaru Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis selanjutnya

menjumpai terdakwa yang sedang berada di dalam kamar Cafe Ojolali tersebut dimana pada saat itu terdakwa sedang berbaring diatas tilam sedangkan saksi Dedek sedang duduk didekat pintu masuk kamar.

- Kemudian saksi Rama Ferdana melakukan pemeriksaan terhadap saksi Dedek sedangkan saksi Sefromi dengan saksi Kurnia Rahman melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap kamar yang ditempati oleh terdakwa bahwa saksi Rama Ferdana bersama-sama dengan saksi Sefromi dan saksi Kurnia Rahman (ketiganya Anggota Tim Opsnal Polsek Pinggir) selain melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Dedek juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi Nur Hasna sebagai pemilik Cafe Ojolali dimana saksi Nur Hasna ada mengatakan ada pernah melihat terdakwa menyimpan atau memasukan sesuatu barang didalam kasur tempat tidur terdakwa.
- Karena mendapat informasi tersebut kemudian saksi Rama Ferdana langsung menuju kesalah satu kamar yang ditempati oleh terdakwa sebelum saksi Rama Ferdana sampai disalah satu kamar yang ditempati oleh terdakwa ternyata saksi Sefromi dan saksi Kurnia Rahman telah menemukan barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dari dalam kasur tilam yang ditiduri oleh terdakwa dan menurut keterangan saksi Nur Hasna pemilik Cafe Ojolali tersebut bahwa kamar tersebut disewa oleh Wawan Alias Bagas (DPO) dan terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi Sefromi dan saksi Kurnia Rahman meminta agar terdakwa mengambil barang yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari dalam kasur tilam yang ditiduri oleh terdakwa setelah diambil oleh terdakwa dan diserahkan kepada saksi Sefromi dan saksi kurnia Rahman ternyata barang tersebut benar Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) paket yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening kemudian dimasukkan kedalam satu buah plastik warna biru selain 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu saksi Sefromi dan saksi Kurnia Rahman juga menemukan 1 (satu) buah Handpone merk Vitel yang berada dikantong celana terdakwa, 8 (delapan) buah plastik pembungkus yang berada didalam plastik warna biru, 1 (satu) buah Mancis ditemukan diatas lemari , 1 (satu) buah gunting kecil yang berada diatas meja dan 1 (satu) buah alat timbangan digital warna hitam yang ditemukan dibawah tilam atau kasur warna merah yang digunakan untuk menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut serta uang sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diduga hasil penjualan shabu-shabu dan untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ada dibawa Kepolsek Pinggir untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboraturium Barang Bukti No. LAB : 5795/NNF/2012 tanggal 01 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboraturium Forensik Cabang Medan, Drs. AGUS IRIANTO terhadap barang bukti yang dikirim Penyidik berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) plastic bening berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 3,16 (tiga koma enam belas) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **SONI EFENDI Alias EENG Bin ADINAR**.

Kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah **benar** mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa dikembalikan berupa 5 (lima) plastik bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 3 (tiga) gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut:

1. Barang bukti dimasukkan ke dalam amplop, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh Pemeriksa.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam **pasal 114 ayat (1)** Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. **pasal 132 ayat (1)** Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A t a u

K e d u a :

----- Bahwa terdakwa **SONI EFENDI Alias EENG Bin ADINAR** baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bertindak secara bersama-sama dengan **WAWAN Alias BAGAS (belum tertangkap)** pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat disalah satu kamar di Cafe Ojolali yang berada di jalan Lintas Duri-Pekanbaru Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I** (berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5795/NNF/2012 tanggal 01 Nopember 2012), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 sekira pukul 23.15 Wib saksi Rama Ferdana bersama-sama dengan saksi Sefromi dan saksi Kurnia Rahman (ketiganya Anggota Tim Opsnal Polsek Pinggir) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Lintas Duri-Pekanbaru Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis tepatnya di Cafe Ojolali.
- Kemudian berdasarkan informasi tersebut sekira pukul 23.30 saksi Rama Ferdana bersama-sama dengan saksi Sefromi dan saksi Kurnia Rahman (ketiganya Anggota Tim Opsnal Polsek Pinggir) masuk ke Cafe Ojolali yang berada di Jalan Lintas Duri-Pekanbaru Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis selanjutnya menjumpai terdakwa yang sedang berada di dalam kamar Cafe Ojolali tersebut dimana pada saat itu terdakwa sedang berbaring diatas tilam sedangkan saksi Dedek sedang duduk didekat pintu masuk kamar.
- Kemudian saksi Rama Ferdana melakukan pemeriksaan terhadap saksi Dedek sedangkan saksi Sefromi dengan saksi Kurnia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap kamar yang ditempati oleh terdakwa bahwa saksi Rama Ferdana bersama-sama dengan saksi Sefromi dan saksi Kurnia Rahman (ketiganya Anggota Tim Opsnal Polsek Pinggir) selain melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Dedek juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi Nur Hasna sebagai pemilik Cafe Ojolali dimana saksi Nur Hasna ada mengatakan ada pernah melihat terdakwa menyimpan atau memasukan sesuatu barang didalam kasur tempat tidur terdakwa.

- Karena mendapat informasi tersebut kemudian saksi Rama Ferdana langsung menuju kesalah satu kamar yang ditempati oleh terdakwa sebelum saksi Rama Ferdana sampai disalah satu kamar yang ditempati oleh terdakwa ternyata saksi Sefromi dan saksi Kurnia Rahman telah menemukan barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dari dalam kasur tilam yang ditiduri oleh terdakwa dan menurut keterangan saksi Nur Hasna pemilik Cafe Ojolali tersebut bahwa kamar tersebut disewa oleh Wawan Alias Bagas (DPO) dan terdakwa.
- Selanjutnya saksi Sefromi dan saksi Kurnia Rahman meminta agar terdakwa mengambil barang yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari dalam kasur tilam yang ditiduri oleh terdakwa setelah diambil oleh terdakwa dan diserahkan kepada saksi Sefromi dan saksi kurnia Rahman ternyata barang tersebut benar Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) paket yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening kemudian dimasukan kedalam satu buah plastik warna biru selain 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu saksi Sefromi dan saksi Kurnia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman juga menemukan 1 (satu) buah Handpone merk Vitel yang berada dikantong celana terdakwa, 8 (delapan) buah plastik pembungkus yang berada didalam plastik warna biru, 1 (satu) buah Mancis ditemukan diatas lemari , 1 (satu) buah gunting kecil yang berada diatas meja dan 1 (satu) buah alat timbangan digital warna hitam yang ditemukan dibawah tilam atau kasur warna merah yang digunakan untuk menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut serta uang sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diduga hasil penjualan shabu-shabu dan untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ada dibawa Kepolsek Pinggir untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboraturium Barang Bukti No. LAB : 5795/NNF/2012 tanggal 01 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboraturium Forensik Cabang Medan, Drs. AGUS IRIANTO terhadap barang bukti yang dikirim Penyidik berupa :

5 (lima) plastic bening berisi kristal berwarna putih dengan berat

*bruto 3,16 (tiga koma enam belas) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **SONI EFENDI Alias EENG Bin ADINAR.***

Kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah **benar** mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa dikembalikan berupa 5 (lima) plastik bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 3 (tiga) gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti dimasukkan ke dalam amplop, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh Pemeriksa.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam **pasal 112 ayat (1)** Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. **pasal 132 ayat (1)** Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga:

----- Bahwa terdakwa **SONI EFENDI Alias EENG Bin ADINAR** baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bertindak secara bersama-sama dengan **WAWAN Alias BAGAS** (*belum tertangkap*) pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat disalah satu kamar di Cafe Ojolali yang berada di Jalan Lintas Duri-Pekanbaru Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tanpa hak dan melawan hukum yaitu tanpa seijin Menteri Kesehatan Republik Indonesia menggunakan Narkotika Golongan 1 jenis shabu-shabu** (berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Darah dan Urine No. LAB : 5794/KNF/2012 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan tanggal 01 Nopember 2012 Hasil Pengujian Tes Darah dan Urine menyatakan benar Positif mengandung Metamfetamina), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 sekira pukul 23.15 Wib saksi Rama Ferdana bersama-sama dengan saksi Sefromi dan saksi Kurnia Rahman (ketiganya Anggota Tim Opsnal Polsek Pinggir) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Lintas Duri-Pekanbaru Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis tepatnya di Cafe Ojolali.
- Kemudian berdasarkan informasi tersebut sekira pukul 23.30 saksi Rama Ferdana bersama-sama dengan saksi Sefromi dan saksi Kurnia Rahman (ketiganya Anggota Tim Opsnal Polsek Pinggir) masuk ke Cafe Ojolali yang berada di Jalan Lintas Duri-Pekanbaru Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis selanjutnya menjumpai terdakwa yang sedang berada di dalam kamar Cafe Ojolali tersebut dimana pada saat itu terdakwa sedang berbaring diatas tilam sedangkan saksi Dedek sedang duduk didekat pintu masuk kamar.
- Kemudian saksi Rama Ferdana melakukan pemeriksaan terhadap saksi Dedek sedangkan saksi Sefromi dengan saksi Kurnia Rahman melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap kamar yang

ditempati oleh terdakwa bahwa saksi Rama Ferdana bersama-sama dengan saksi Sefromi dan saksi Kurnia Rahman (ketiganya Anggota Tim Opsnal Polsek Pinggir) selain melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Dedek juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi Nur Hasna sebagai pemilik Cafe Ojolali dimana saksi Nur Hasna ada mengatakan ada pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat terdakwa menyimpan atau memasukan sesuatu barang didalam kasur tempat tidur terdakwa.

- Karena mendapat informasi tersebut kemudian saksi Rama Ferdana langsung menuju kesalah satu kamar yang ditempati oleh terdakwa sebelum saksi Rama Ferdana sampai disalah satu kamar yang ditempati oleh terdakwa ternyata saksi Sefromi dan saksi Kurnia Rahman telah menemukan barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dari dalam kasur tilam yang ditiduri oleh terdakwa dan menurut keterangan saksi Nur Hasna pemilik Cafe Ojolali tersebut bahwa kamar tersebut disewa oleh Wawan Alias Bagas (DPO) dan terdakwa.
- Selanjutnya saksi Sefromi dan saksi Kurnia Rahman meminta agar terdakwa mengambil barang yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari dalam kasur tilam yang ditiduri oleh terdakwa setelah diambil oleh terdakwa dan diserahkan kepada saksi Sefromi dan saksi kurnia Rahman ternyata barang tersebut benar Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) paket yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening kemudian dimasukan kedalam satu buah plastik warna biru selain 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu saksi Sefromi dan saksi Kurnia Rahman juga menemukan 1 (satu) buah Handpone merk Vitel yang berada dikantong celana terdakwa, 8 (delapan) buah plastik pembungkus yang berada didalam plastik warna biru, 1 (satu) buah Mancis ditemukan diatas lemari , 1 (satu) buah gunting kecil yang berada diatas meja dan 1 (satu) buah alat timbangan digital warna hitam yang ditemukan dibawah tilam atau kasur warna merah yang digunakan untuk menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut serta uang sebanyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diduga hasil penjualan shabu-shabu dan untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ada dibawa Kepolsek Pinggir untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa bersama-sama Wawan Alias Bagas (DPO) juga pernah ada menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara sebelumnya Wawan Alias Bagas (DPO) alat penghisap shabu (bonk) yang terbuat dari botol Aqua yang diisi dengan air dan pada bagian tutup botol Aqua tersebut diberi lubang dan dimasukkan 2 (dua) buah pipet dimana 1 (satu) buah pipet untuk menghisap sedangkan 1 (satu) buah pipet lagi untuk tempat pirek kaca yang sudah terisi oleh shabu-shabu selanjutnya terdakwa membakar dan menghisap shabu-shabu tersebut sampai habis.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboraturium Barang Bukti No. LAB : 5794/NNF/2012 tanggal 01 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Wakil Kepala Laboraturium Forensik Cabang Medan, Drs. AGUS IRIANTO terhadap barang bukti yang dikirim Penyidik berupa :

*1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml urine diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **SONI EFENDI Alias EENG Bin ADINAR.***

- Kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka **SONI EFENDI Alias EENG Bin ADINAR** adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam **pasal 127 ayat (1)** Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tuntutan Pidana (requisitoir) Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 Nomor Register Perkara : PDM-265/BKS/03/2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis menjatuhkan putusan sebagai berikut :-

1. Menyatakan Terdakwa SONI EFENDI Alias EENG Bin ADINAR bersalah telah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I" dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan atau kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SONI EFENDI Alias EENG Bin ADINAR selama 5 (lima) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan. Dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening.
 - 1 (satu) buah mancis .
 - 1 (satu) buah gunting kecil.
 - 8 (delapan) buah plastik pembungkus.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
 - 1 (satu) buah plastik warna biru.
 - 1 (satu) buah tilam (kasur) atau tempat tidur warna merah yang sudutnya robek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dirampas untuk dimusnahkan).

- 1 (satu) buah Handpone merk vital.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

(Dirampas untuk negara)

4. Menghukum Terdakwa SONI EFENDI Alias EENG Bin ADINAR membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 27 Maret 2013 Nomor : 01/Pid.Sus/2013/PN.BKS, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SONI EFENDI Alias EENG Bin ADINAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"penyalahguna narkotika Golongan I berupa Sabu-sabu bagi diri sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SONI EFENDI Alias EENG Bin ADINAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) buah gunting kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) buah plastic pembungkus;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah plastic warna biru;
- 1 (satu) buah tilam (kasur) atau tempat tidur warna merah yang sudutnya robek;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

- 1 (satu) buah Handpone merk Vitel;
- Uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

(Dirampas untuk Negara);

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

5. Akta Permohonan Banding Nomor 02.Bdg/Akta.Pid/2013/PN.BKS yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 28 Maret 2013 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 27 Maret 2013 Nomor 01/Pid.Sus/2013/PN.BKS, dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 01 April 2013;

6. Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 04 April 2013 yang diterima di- Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 04 April 2013, dimana memori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan seksama kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2013 ;

7. Kontra Memori Banding dari Penasihat HukumTerdakwa tertanggal 13 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada tanggal 13 Mei 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang ditujukan kepada Penuntut Umum tertanggal 08 April 2013 Nomor: W4.U3/781/ HN.01.10/IV/13, tentang pemberian kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa kembali dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena pengajuan permintaan banding dari Penuntut Umum dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdawa, membaca serta mempelajari secara seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 27 Maret 2013 Nomor: 01/ Pid.Sus/2013/PN.BKS, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang telah keliru dalam memberikan penilaian mengenai fakta yang terbukti dipersidangan maupun dalam penerapan hukumnya, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Penuntut Umum pada pokoknya bahwa judex facti telah memberikan pertimbangan pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan fakta hukum di persidangan, hanya mendengarkan atau mengambil alih semua keterangan terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memori banding Penuntut Umum yang selengkapnya akan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Penasihat Hukum

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan judex facti telah tepat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum yang berlaku ;
2. Bahwa Wawan alias Bagas (DPO) ada meminjam uang dari terdakwa sebanyak dua kali, pertama sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan yang kedua Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), terdakwa tidak mengetahui penggunaan uang tersebut dan uang tersebut tidak ada hubungannya dengan sabu sabu ;
3. Bahwa, Penasihat Hukum terdakwa tidak sependapat dengan permohonan banding Penuntut Umum oleh karena itu harus ditolak, dalam hal keberatan poin 1, 2 dan 3 tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan kontra memori banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan selengkapnya didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba atau dakwaan kedua melanggar pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba atau dakwaan ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang narkoba ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta fakta antara lain :

1. Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap didalam sebuah kamar di Cafe Ojolali didalam kasur yang digunakan terdakwa ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket, dimana bagian pinggir dari kasur tersebut dirobek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terdakwa memberi pinjaman uang kepada Wawan alias Bagas (DPO) sebanyak dua kali, pertama Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), kedua Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), jadi hubungan terdakwa dengan Wawan yang terungkap masih sebatas pinjam meminjam uang;
3. Bahwa terdakwa berada/menginap dikamar Cafe Ojolali sudah 3 (tiga) hari tanpa ada kegiatan yang jelas, sambil menunggu pengembalian uang dari Wawan;
4. Bahwa, sewaktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 5 (lima) buah paket sabu sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - b. 1 (stu) buah mancis ;
 - c. 1 (satu) buah gunting kecil ;
 - d. 8 (delapan) buah plastik pembungkus ;
 - e. 1 (satu) buah plastik warna biru ;
 - f. 1 (satu) buah tilam (kasur) atau tempat tidur warna merah yang sudutnya robek ;
 - g. 1 (satu) buah handphone merk Vitel ;
 - h. Uang sebesar Rp. 2000.000.- (dua juta rupiah) ;
5. Bahwa barang bukti tersebut diatas ditemukan didalam kasur yang ditiduri terdakwa, melalui bagian kasur yang robek ;
6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nur Hasna Br. Siagian alias Mak Murni, saat mengganti kain sprei atau alas kasur yang ditiduri terdakwa, pernah melihat terdakwa memasukkan sesuatu barang kedalam kasur yang ditiduri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dakwaan yang sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan pada tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa bukan pasal 127 UU No.35 tahun 2009 tetapi adalah dakwan pada pasal 112 UU No. 35 tahun 2009, karena untuk menerapkan pasal 127 UU No. 35 tahun 2009 harus terlebih dahulu melalui tahapan tahapan yang diatur dengan tegas di dalam pasal tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melakukan

prinsip due process of law dalam memeriksa perkara a quo, terlalu sumir kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menyimpulkan terdakwa sebagai orang yang menyalah gunakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur unsur pada pasal 112 UU No. 35 tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa khusus pertimbangan unsur setiap orang dan jenis narkoba I bukan tanaman Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah tepat dan benar tentang unsur tanpa hak menguasai narkoba Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi penyidik sewaktu mengeledah terdakwa dikamar hotel Cafe Ojolali ditemukan antara lain 5 (lima) paket sabu, 1 (satu) timbangan digital, 8 (delapan) kantong plastik kosong dan sebuah handphone ;

Menimbang, bahwa dari barang barang bukti tersebut, keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa meminjamkan uang kepada Wawan alias Bagas, dikaitkan pula keterangan saksi Nur Hasna Br. Siagian alias Mak Murni, saat mengganti kain spreng atau alas kasur yang dituduri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, pernah melihat terdakwa memasukkan sesuatu barang kedalam kasur yang ditiduri terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa barang bukti sabu 5 (lima) paket tersebut adalah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa khusus mengenai barang bukti timbangan digital, 8 (delapan) kantong plastik kosong berikut beberapa isi pesan singkat di dalam handphone terdakwa, sudah patut diduga sebenarnya

perbuatan terdakwa tidak hanya sebagai pengguna dan pemilik tapi sudah mengarah untuk mengedarkan narkotika;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa tidak ada melihat pertimbangan maupun alasan alasan yuridis Majelis Hakim Tingkat Pertama diberlakukannya pasal 127 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 terhadap perbuatan terdakwa dan terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memiliki narkotika golongan I bukan tanaman, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak bisa dipertahankan dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadilinya sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, selain pada pasal dan Bab XVII Bagian Kesatu serta pasal-pasal lain yang terkait dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, pasal 112 ayat 1 (satu) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga pada Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis

Nomor :

01/Pid.Sus/2013/PN.BKS tanggal 27 Maret 2013 yang

dimintakan

banding tersebut, dan

MENGADLI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **Soni Efendi Alias Eeng Bin Adinar** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar ; diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) buah gunting kecil;
 - 8 (delapan) buah plastic pembungkus;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastic warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tilam (kasur) atau tempat tidur warna merah yang sudutnya robek;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

- 1 (satu) buah Handpone merk Vitel;
- Uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

(Dirampas untuk Negara);

- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan Sabar Tarigan Sibero, SH. sebagai Hakim Ketua, H. Sukarman Sitepu, SH.,MHum. dan Hi. A. Sanwari.HA., SH.,MH masing-

masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal

23 Mei 2013 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yusnidar. Panitera-pengganti pada

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa atau Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

H. Sukarman Sitepu, SH.,MHum.

Sabar Tarigan Sibero,

SH.



Hi. A. Sanwari.HA, SH., MH

Panitera Pengganti ;

Yusnidar